

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru Triwulan III Capai 77,01%



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneWS.com/berita/385605/pad-kotabaru-triwulan-iii-capai-7701>

Kotabaru (ANTARA) - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru triwulan III mencapai sebesar Rp107,599 miliar atau sekitar 77,01 persen dari target sebesar Rp139,712 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotabaru H. Akhmad Rivai mengatakan, realisasi PAD sebesar 77,01 persen tersebut dicapai dalam kurun waktu delapan bulan pada triwulan III Tahun 2023.

Dikatakan, PAD tersebut merupakan salah sumber pendapatan daerah yang dialokasikan dalam APBD diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuannya antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Akhmad Rivai merincikan, PAD dalam APBD Kotabaru berdasarkan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.712.339.653 dan teralisasi pada 31 Agustus 2023 sebesar Rp107.599.258.601 atau 77,07%.

Realisasi tersebut diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp41.782.044.077.624 atau 71,24% Retribusi Daerah sebesar Rp4.848.568.825 atau 38,68%, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.835.389.546,00 atau 93,41% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.49.133.222.306 atau 87,96%.

Rivai optimis target Pendapatan Asli Daerah Kotabaru Tahun 2023 Insya Allah terpenuhi.

Hal ini disebabkan lain ada beberapa jenis pajak daerah sudah terlampaui diantaranya Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan dari PLN, Pajak Parkir, Retribusi yang dikelola Dinas PUPR, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diantaranya bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang merupakan BUMD dengan pemegang saham terbesar milik Pemkab Kotabaru.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385605/pad-kotabaru-triwulan-iii-capai-7701>, 3 September 2023.
2. <https://redkal.com/2023/10/04/pajak-daerah-kotabaru-triwulan-iii-capai-81-09-persen/>, 4 Oktober 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.